



DINAS KOPERASI DAN UKM

JL.PULAU SERIBU NO 25 TABANAN 82111 03617991837

diskopumkm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS KOPERASI DAN UKM


Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan RAT 1 (satu) Tahun terakhir
2. Mengisi Form Pengajuan Sertifikat NIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon/Koperasi menyampaikan permohonan NIK kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabanan melalui Petugas CS. - Surat Permohonan diterima oleh Petugas Costumer Service (CS)/Staf. - Petugas CS/Staf menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Dinas. - Kepala Dinas menugaskan Kabid untuk memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Pembuatan NIK (Nomor Induk Koperasi). - Jika persyaratan permohonan Pembuatan NIK (Nomor Induk Koperasi) sudah lengkap akan dilanjutkan prosesnya, namun jika belum lengkap akan dikembalikan ke pemohon. - Staf mengetik dan penyerahan kembali konsep yang sudah diketik dan selanjutnya Melakukan kontak lewat Email dengan Kementerian Koperasi untuk pembuatan NIK. - Setelah NIK (Nomor Induk Koperasi) keluar dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, Bidang KPK mempersiapkan penyerahan NIK kepada pemohon/Koperasi. - Penyerahan NIK kepada pemohon dengan Surat Tanda Terima



DINAS KOPERASI DAN UKM

JL.PULAU SERIBU NO 25 TABANAN 82111 03617991837

diskopumkm.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS KOPERASI DAN UKM

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Waktu penyelesaian tergantung dari proses di Kementerian Koperasi dan UKM RI. Apabila NIK sudah diterima oleh Bidang KPK dalam waktu 1 (satu) hari akan menghubungi pemohon untuk penyerahan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan Pembuatan NIK tidak dibebankan biaya /atau gratis.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

Pengaduan Layanan

Email : diskopumkmtbn@yahoo.co.id

Telp : (0361)811073